PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
FISIK KONSTRUKSI

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	Nomor SOP	520 / 1668 – SOP.KAK KONSTRUKSI/ 35.03.016 / 2017
		Tanggal Pembuatan	16 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	09 Maret 2017
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKO SURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) FISIK KONSTRUKSI**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 ulang rencana umum pengadaan (RUP) tentang Unit Layanan Pengadaan 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	**1. PA/KPA**: mampu merumuskan Kerangka Acuan Kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik melalui swakelola maupun penyedia barang/jasa sesuai dengan sifat dan ruang lingkup pekerjaan **2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**: mampu melakukan kaji ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik Konstruksi **3. Pejabat Pengadaan** : mampu melakukan kaji ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik Konstruksi
Keterkaitan :	**Peralatan/Perlengkapan :**
1. Internal	1. DPPA SKPD 2. Standar biaya masukan/ keluaran 3. Undangan rapat koordinasi kaji ulang KAK 4. Bahan rapat koordinasi kaji ulang KAK 5. Berita acara hasil pembahasan pengkajian ulang KAK 6. Hasil analisis dokumen RKA

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.	*1.* *Copy* berkas-berkas terkait penyusunan KAK Fisik Konstruksi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	2. Berkas-berkas terkait penyusunan KAK Fisik Konstruksi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek

PROSEDUR PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) FISIK KONSTRUKSI

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PENGGUNA ANGGARAN (PA) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	PPK	PEJABAT PENGADAAN / ULP	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menyiapkan bahan Penyusunan Rancangan Kerangka Acuan Kerja Fisik Konstruksi	MULAI			• DIPA SKPD • Proposal Kegiatan • Penetapan usulan Lokasi Hibah / Bansos	1 Hari	Bahan – bahan untuk penyusunan KAK Fisik Konstruksi yang sudah terkumpul	
2.	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik Konstruksi				KAK memuat : **1. HALAMAN JUDUL** - Logo Kabupaten - Judul KAK - Nama PA/KPA - SATKER / SKPD - Nama PPK - Nama Paket Pekerjaan - Tahun Anggaran **2. ISI KAK** - Judul KAK - Latar Belakang - Maksud dan Tujuan - Target / Sasaran - Nama Organisasi Pengadaan Barang / Jasa - Sumber Dana dan Perkiraan Biaya - Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang - Jangka Waktu Pelaksanaan - Tenaga Ahli - Keluaran / Produk yang dihasilkan - Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi - Tanggal pembuatan - Ditandatangani oleh PA / KPA	1 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik Konstruksi	
3.	PA / KPA Menyerahkan Kerangka Acuan Kerja Fisik Konstruksi untuk dilakukan Kaji Ulang				• Kerangka Acuan Kerja Fisik Konstruksi yang telah dibuat oleh PA / KPA			
4.	Pengkajian Ulang KAK Fisik Konstruksi oleh PA / KPA bersama PPK dan Pejabat Pengadaan / ULP			ADA PERUBAHAN TIDAK ADA PERUBAHAN	• Penyatuan dan pemecahan paket sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 • Diperoleh Kejelasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan • Kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan • Kejelasan waktu yang diperlukan • Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan • Kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan • Kejelasan besarnya total perkiraan biaya • Pencantuman syarat – syarat dan bahan dalam pelaksanaan pekerjaan • Pencantuman kriteria kinerja pekerjaan yang diinginkan • Jangka waktu pemeliharaan • Gambar – gambar (apabila diperlukan)	1 Hari	Berita Acara Kaji Ulang Kerangka Acuan Kerja Fisik Konstruksi	
5.	Penandatanganan Berita Dokumen Berita Acara Dokumen Kaji Ulang KAK Fisik Konstruksi				• Berita Acara Kaji Ulang Kerangka Acuan Kerja Fisik Konstruksi	1 Jam	Berita Acara KAK Fisik Konstruksi yang telah di tandatangani PPK dan Pejabat Pengadaan / ULP	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PENGGUNA ANGGARAN (PA) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	PPK	PEJABAT PENGADAAN / ULP	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
6.	Penyampaian Berita Acara Kaji Ulang KAK Fisik Konstruksi kepada Pengguna Anggaran				• Berita Acara Kaji Ulang Kerangka Acuan Kerja Fisik Konstruksi yang telah di tandatangani PPK dan Pejabat Pengadaan / ULP	1 Jam	Dokumen KAK dan Berita Acara Kaji Ulang Kerangka Acuan Kerja Fisik Konstruksi	
7.	Menggandakan dokumen KAK Fisik Konstruksi				▪ Dokumen KAK Fisik Konstruksi dan Berita Acara Kaji Ulang Kerangka Acuan Kerja Fisik Konstruksi	1 Jam	Dokumen KAK Fisik Konstruksi dan Berita Acara Kaji Ulang Kerangka Acuan Kerja Fisik Konstruksi	
8.	Penyimpanan dokumen KAK Fisik Konstruksi secara elektronik dan manual untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa	SELESAI			▪ Dokumen KAK Fisik Konstruksi dan Berita Acara Kaji Ulang Kerangka Acuan Kerja	1 Jam	Dokumen KAK Fisik Konstruksi dan Berita Acara Kaji Ulang Kerangka Acuan Kerja Fisik Konstruksi	

JWALITA PRAJA KARANA